

**BAB III**  
**GAMBARAN TENTANG PT. *BESTPROFIT FUTURES* DAN**  
**CONTOH KASUS**

**A. Gambaran Tentang PT. *Bestprofit Futures***

**1. Profil PT. *Bestprofit Futures***

PT. *Bestprofit Futures* merupakan perusahaan pialang berjangka resmi yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sejak tahun 2004. PT. *Bestprofit Futures* sebagai suatu perusahaan yang mendapat izin sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan dan Komoditi) kegiatan utamanya adalah sebagai penyedia fasilitas transaksi untuk menyalurkan amanat nasabahnya. Saat ini PT. *Bestprofit Futures* telah beroperasi dengan memiliki satu kantor pusat di Jakarta dan 9 kantor cabang (Jakarta, Jambi, Medan, Pontianak, Bandung, Medan, Banjarmasin, Pekanbaru Malang, dan Surabaya). PT. *Bestprofit Futures* juga berupaya dalam meningkatkan produk komoditi primer melalui Bursa Berjangka Jakarta, dan terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan transaksi produk sistem perdagangan alternatif yang telah berjalan. Selain itu dilakukan pula perbaikan kualitas sumber daya manusia perusahaan (tenaga pemasaran dan operasional). PT. *Bestprofit Futures* memiliki Visi: Mengembangkan dan memajukan perdagangan berjangka komoditi serta memberikan dampak positif untuk perekonomian di Indonesia. Misi: Menggiatkan program promosi dan edukasi tentang industri secara bersama-sama dengan asosiasi pialang berjangka, Membantu menyediakan sarana lindung nilai

(*hedging*) maupun kegiatan spekulasi bagi masyarakat dengan menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC), Turut aktif memperkenalkan industri kepada masyarakat atau melalui lembaga pendidikan tinggi atau melalui konsep seminar atau lokakarya, Meningkatkan aspek kepatuhan sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku demi terwujudnya citra yang positif di masa-masa mendatang.

## **2. Legalitas Perusahaan**

Adapun Legalitas *PT. Bestprofit Futures* yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Akta perubahan Perseroan Terbatas dari *PT. Millenium Arthapala Futures* menjadi *PT. Bestprofit Futures*, Nomor 1, tanggal 4 Maret 2008, oleh Notaris Iwan Suhardi, S.H. MH.;
- b. Persetujuan BAPPEBTI tentang perubahan nama *PT. Millenium Arthapala Futures* menjadi *PT. Bestprofit Futures*, Nomor 32/BAPPEBTI/PNA-PP/5/2008;
- c. Pengesahan Departemen Kehakiman dan HAM: AHU-18830 A.H.01.2.TH.2008;
- d. Surat Persetujuan Anggota Bursa Nomor SPAB - 071/BBJ/05/04;
- e. Izin Usaha Pialang Berjangka dari Bappebti Nomor 499/BAPPEBTI/SI/X/2004;
- f. Sertifikat Keanggotaan Lembaga Kliring Berjangka Nomor 48/KBI-AK/I/2007;
- g. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 5 tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (SPA);

- h. SK BAPPEBTI Nomor 1157/BAPPEBTI/SP/3/2007 tentang Pemberian Persetujuan sebagai peserta Sistem Perdagangan Alternatif kepada PT. *Bestprofit Futures*;
- i. Perjanjian Kerjasama dengan Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT. Royal Assetindo, Surat Perjanjian Kerjasama, Nomor 038/DIR/BPF/V/2008;
- j. Penetapan sebagai Pialang Berjangka yang Melakukan Kegiatan Penerimaan Nasabah secara Elektronik *On-Line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi kepada PT. *Bestprofit Futures* Nomor : 18/BAPPEBTI/KEP-PBK/07/2014.

### **3. Produk Jasa Unggulan**

Produk-produk yang diperdagangkan melalui PT. *Bestprofit Futures* dibagi menjadi:

- a. *Forex*
  - 1) *AUD (Australia Dollar)*
  - 2) *CHF (Confederatio Helvetica Franc/Swiss Franc)*
  - 3) *EURO (Prancis)*
  - 4) *GPB (Great Britanian Pond)*
  - 5) *JPY (Japaness Yen)*
- b. Indeks Saham
  - 1) *Nikkei (Jepang)*
  - 2) *HangSeng (Hongkong)*
- c. Komoditi

- 1) Emas

#### **4. Struktur Organisasi**

Setiap Kantor mempunyai struktur organisasi kantor yang berbeda, perbedaan tergantung kepada perusahaan tersebut yang disesuaikan dengan kegiatan dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut Struktur Organisasi PT. *Bestprofit Futures* kantor cabang Bandung:

- a. Kepala Cabang;
- b. *Compliance*;
- c. *Secretary*;
- d. *General Affair*;
- e. *Reqruitment & Training*;
- f. *Information Text*;
- g. *Operational*;
- h. *Finance & Tax*;
- i. *Marketing*.

#### **5. Uraian Tugas Perusahaan**

- a. Kepala Cabang
  - 1) Bertanggung jawab untuk mewakili perusahaan dalam melakukan seluruh kegiatan sebagai pialang berjangka sesuai dengan aturan yang berlaku dan selalu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
  - 2) Melakukan manajemen organisasi untuk pengawasan yang

melekat di kantor pialang untuk menunjang kelancaran bisnis dalam jangka panjang;

- 3) Menjalin hubungan dengan pihak luar atau eksternal perusahaan di daerah sesuai dengan tugas dan wewenang.

b. *Compliance dan Internal Control*

- 1) Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan di semua jenjang dalam kantor cabang;
- 2) Memonitor adanya perubahan – perubahan peraturan yang terjadi;
- 3) Menerima dan melayani pengaduan nasabah.

c. *Secretary*

- 1) Mencatat dan mengarsipkan surat masuk dan keluar yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan;
- 2) Tugas rutin yaitu tugas yang tidak memerlukan perintah khusus, perhatian khusus atau pengawasan khusus, contoh tugas pengurusan surat, menerima tamu, tata kearsipan, membuat jadwal kerja pimpinan, dan menerima telepon;
- 3) Tugas khusus yaitu tugas yang memerlukan perintah atau sesekali pimpinan menginginkan sekretaris menggunakan pertimbangan dan pengalaman sekretaris untuk menyelesaikan, contoh membuat perjanjian dan mengirimkan *faximile*;
- 4) Tugas untuk melakukan hubungan dan kerjasama yaitu tugas yang berhubungan dengan manusia yang didalamnya meliputi:

tugas rutin, khusus, maupun tugas kreatif.

d. *Departemen General Affair*

- 1) Penanganan masalah karyawan (gaji, komisi, bonus dan cuti);
- 2) Pelaksanaan kegiatan administrasi operasional perusahaan setiap hari;
- 3) Penyimpanan dan pencatatan *database* nasabah dan calon nasabah;
- 4) Pelaksana kegiatan koresponden (surat-menyurat dengan nasabah ataupun pihak-pihak lain di luar dan di dalam kantor cabang).

e. *Departemen Riset dan Trainee*

- 1) Mengumpulkan data-data makro yang berhubungan dengan perkembangan perekonomian;
- 2) Menyiapkan dan menyediakan semua informasi yang dapat mempengaruhi pergerakan harga dari komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka baik ekonomi, keuangan maupun sosial politik;
- 3) Membuat statistik harga komoditas per produk dan per sektor;
- 4) Melakukan analisa fundamental ataupun tehnikal sebagai bahan informasi yang mungkin akan digunakan oleh para nasabah untuk mengambil keputusan dalam bertransaksi di bursa berjangka;
- 5) Melakukan analisa kondisi alam dan menghubungkannya dengan produk yang diperdagangkan;
- 6) Menyampaikan laporan kepada direksi dan nasabah atas hasil

analisa;

- 7) Membantu dewan direksi dalam merancang dan menyusun rencana kerja serta kegiatan perusahaan di masa yang akan datang serta tahapan pengembangan selanjutnya dalam usaha di bidang perdagangan berjangka.

f. Departemen Teknologi Informasi

- 1) Departemen bertanggung jawab terhadap kelancaran informasi melalui komputer;
- 2) Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan gangguan pemakaian system informasi baik komputer internal maupun dengan pihak eksternal;
- 3) Bertanggung jawab terhadap keamanan informasi tersebut, termasuk pengadaan *back-up system* untuk dokumen-dokumen dalam *file system* komputer Perusahaan;
- 4) Koordinasi dengan semua perusahaan pendukung sarana Teknologi Informasi demi kelancaran operasional perusahaan.
- 5) Semua perangkat lunak (*software*) yang digunakan dalam pengoperasian Perusahaan juga dikembangkan dan dipantau oleh divisi ini.

g. Departemen Operasional

- 1) Memeriksa dan memastikan dokumen perjanjian nasabah dan kelengkapan administratif lainnya yang diperlukan dalam pembukaan rekening transaksi nasabah;

- 2) Melaksanakan semua fungsi yang berhubungan dengan settlement dan kliring dari setiap transaksi para nasabah;
- 3) Mengkonfirmasi transaksi nasabah dengan pihak AE/AO untuk disampaikan kepada nasabah yang bersangkutan atas transaksi yang telah dilakukan;
- 4) Pelaporan posisi nasabah.

h. Departemen Keuangan

- 1) Menyiapkan rekonsiliasi posisi dana para nasabah/client setiap hari untuk diberikan kepada pimpinan dan *account executive* (AE)/ *Officer* (AO);
- 2) Menyiapkan rekonsiliasi posisi keuangan di Bank secara harian;
- 3) Membuat dan membukukan jurnal - jurnal /slip - slip keuangan;
- 4) Menyiapkan laporan keuangan bulanan;
- 5) Mencatat dan melaksanakan penarikan ataupun penyetoran dana oleh nasabah;
- 6) Mencatat penempatan dana perusahaan dan para nasabah.

i. Wakil Pialang Berjangka (Pemasaran)

- 1) Mencari nasabah sesuai dengan peraturan dan etika yang berlaku dalam pelaksanaan perdagangan berjangka;
- 2) Memberikan informasi yang tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di pasar;
- 3) Mengawasi dan mengevaluasi kemampuan dan integritas dari nasabah terutama dalam hal keuangan;



- 4) Memastikan bahwa dana nasabah yang sudah ada cukup sebagai margin awal untuk melakukan transaksi;
- 5) Memastikan posisi *margin call* dari para nasabah serta penerimaan dana tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- 6) Memperhatikan bahwa semua pendanaan dari margin telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ada.

## **A. Contoh Kasus**

### **1. Kasus Posisi Putusan Perkara Nomor 567/PDT/2019/PT MDN**

M.Antonisus Saragih (Nasabah selaku penggugat) melawan PT. *Bestprofit Futures* Cabang Medan, serta Direktur Utama PT. *Bestprofit Futures*, Yang berkedudukan di Jakarta (Tergugat) dalam surat gugatannya bertanggal 27 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 464/Pdt.G.2018/PN.Mdn, pada awalnya M.Antonisus Saragih kurang tertarik masuk pada bisnis tersebut lantaran Penggugat tidak paham dan tidak mengerti internet namun Trisna Juniarti selaku marketing dari PT. *Bestprofit Futures* menjelaskan bahwa syarat menjadi nasabah investasi di PT. *Bestprofit Futures* modal awal harus disetorkan minimal RP. 100.000.000- (seratus juta rupiah), dengan catatan dari modal tersebut akan mendapat keuntungan setiap bulannya minimal sebesar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Dengan memberitahukan bahwa di perusahaan mereka tersebut ada program promo dapat hadiah, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio diberikan hadiah bagi nasabah yang menyetorkan modal awal yang nilainya sebesar 200.000.000- (dua

ratus juta rupiah). Dan marketing PT. *Bestprofit Futures* membujuk dan meyakini kepada M.Antonisus Saragih jika bersama perusahaannya akan membantu dalam hal soal pembelian emas lewat internet tersebut. Yang penting menyetorkan modal, dan tinggal menerima keuntungan lewat rekening M.Antonisus Saragih setiap bulannya. Sehingga atas arahan dan bujukannya M.Antonisus Saragih menyetorkan modal awal senilai RP. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), seminggu kemudian pasca penyetoran awal, datang lagi ditempat M.Antonisus Saragih, Rani Handayani dan Selly Singarimbun, yang menurut pengakuannya sebagai atasan dari Trisna Juniarti dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Marketing dan Wakil Pialang PT. *Bestprofit Futures* Cabang Medan sambil memberitahukan bahwa didalam perusahaannya tersebut sedang ada lagi promo paket penyetoran modal sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan mendapatkan hadiah 1 unit mobil Toyota Avanza selain dari keuntungan setiap bulannya, sambil keduanya membujuk kembali M.Antonisus Saragih menggunakan kesempatan promo tersebut sehingga menyetorkan modal lanjutan Pada tanggal 22 Nopember 2018 sebesar RP. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

M.Antonisus Saragih menelepon dan menagih janji ke tiga orang pegawai PT. *Bestprofit Futures* tersebut, baik hadiah sepeda motor dan mobil maupun keuntungan per bulannya. Tidak lama setelah melakukan penagihan lewat telepon, seorang lelaki bernama Darwin yang mengaku lagi dari PT. *Bestprofit Futures* Cabang Medan datang ketempat kediaman Penggugat menjelaskan bahwa keuntungan setiap per bulan akan dicairkan segera lewat rekening Penggugat, sambil mengarahkan Penggugat menyetorkan lagi modal 100.000.000 (seratus juta

rupiah) agar keuntungan berlipat lipat masuk ke rekening nantinya, dan juga memintakan M.Antonisus Saragih untuk melakukan pembukaan rekening atas Nama dirinya sendiri guna sebagai rekening penampung pembayaran keuntungan. Atas arahan Darwin tersebut M.Antonisus Saragih kembali meyetorkan dana ke rekening PT. *Bestprofit Futures* senilai RP. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2018. Namun dalam pengecekan rekening ternyata apa yang dimaksud ditrasnfer keuntungan oleh M.Antonisus Saragih sama sekali tidak pernah ada masuk di rekening miliknya.

PT. *Bestprofit Futures* mengatakan bahwa seluruh modal yang disetorkan M.Antonisus Saragih ke rekening PT. *Bestprofit Futures* telah hangus karena resiko pasar sehingga keuntungan, hadiah hadiah tidak didapatkan diberikan dan modal Penggugat tidak dikembalikan. Bahwa oleh karena penjelasan dari kantor PT. *Bestprofit Futures* Cabang Medan tentang sejumlah dana dinyatakan hilang, Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. *Bestprofit Futures* pada ajakan bisnis investasi tersebut maka nyata secara hukum M.Antonisus Saragih telah mengalami berbagai kerugian diantaranya:

a. Kerugian Materil:

Sejumlah uang Penggugat telah berpindah tangan ke rekening Para Tergugat dengan total sebesar RP. 600.000.000, ( enam ratus enam puluh juta rupiah).

b. Kerugian Immateril:

1) Terjadi gangguan psikologi Penggugat akibat dari timbulnya

masalah;

- 2) Menimbulkan ketidak harmonisan didalam keluarga Penggugat akibat kehilangan sejumlah uang tersebut .

Kerugian immateril yang diuraikan diatas maka sudah sepatutnya menuntut kerugian Immateril sebesar RP. 2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta rupiah), dengan Kerugian total seluruhnya senilai RP. 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah). melalui kuasanya M.Antonisus Saragih telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 8 Juli 2019 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 19 Nopember 2019, sesuai dengan disposisi surat oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, bertanggal 19 Nopember 2019, dan proses persidangan hingga tahap banding di Pengadilan Negeri Medan dimenangkan oleh *PT. Bestprofit Futures*.

## **2. Kasus Posisi Putusan Perkara Nomor 3/PDT.G.S/2020/PN MDN**

Herman Siagian (suami dari Dorti br Regar selaku nasabah) melawan *PT. Bestprofit Futures* Cabang Medan (selaku tergugat) dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Januari 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn. istri penggugat telah mengadakan perjanjian sebagai nasabah dengan tergugat selaku perusahaan perdagangan komoditi berjangka tanpa sepengetahuan penggugat selaku suami sekitar bulan Desember 2017. berdasarkan perjanjian tersebut, istri penggugat sebagai nasabah berkewajiban menyetorkan dana investasi sebesar US.10.000 atau setara dengan Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan setoran tunai ke rekening bank milik tergugat pada 14 Desember 2017, agar dapat

meraih keuntungan sesuai yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Pada PT. *Bestprofit Futures*. Namun ternyata, setelah mengikuti kegiatan perdagangan berjangka secara online melalui rekening milik istri penggugat, penggugat malah mengalami kerugian dengan habisnya uang investasi.

Berdasarkan keterangan istri penggugat, awal mula istri penggugat mengetahui perdagangan berjangka bahkan menjadi nasabah dikarenakan pada sekitar bulan Nopember 2017, anak penggugat Januar Riandy Siagian membaca info lowongan kerja di PT. *Bestprofit Futures* di internet, salah satu lowongan yang ada ialah operator IT, anak penggugat melamar formasi tersebut karena merupakan lulusan Diploma-III Informatika. Setelah melamar dan dipanggil untuk interview ke kantor tergugat, anak penggugat dinyatakan lulus dan dinyatakan diterima namun tidak langsung ditempatkan sebagai operator IT seperti yang dilamar anak penggugat alasannya karena posisi operator IT masih mencukupi dan untuk sementara anak penggugat ditempatkan sebagai marketing yang tugasnya mencari nasabah yang mau bergabung ke perusahaan tergugat. Anak penggugat diterangkan strategi merekrut nasabah dan penghasilan sebagai pekerja di perusahaan tergugat tergantung dari ada tidaknya nasabah yang direkrut dan besaran nilai investasi tidak ada upah pokok sebagaimana layaknya orang bekerja. Karena niat awalnya ingin bekerja, karena butuh uang dan ingin membanggakan orangtua, anak penggugat mengajak ibunya bertukar pikiran dan menjelaskan informasi yang diperoleh dari tergugat terkait strategi perekrutan nasabah dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh sang ibu merasa harus melakukan sesuatu untuk membantu pekerjaan

anak, hingga akhirnya meminjam sejumlah uang ke berbagai pihak dengan nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan menyetorkan kepada tergugat supaya tergabung menjadi nasabah tergugat. Dengan harapan

- a. Anak dapat bekerja dan memperoleh penghasilan karena sudah ada nasabah yang dibawa anaknya;
- b. Mendapatkan hasil investasi selaku nasabah seperti yang diiming-imingkan.

Istri penggugat mendaftar secara elektronik dan dengan demikian tidak memegang salinan perjanjian perdagangan antara istri penggugat dan tergugat. Bahwa ternyata istilah iming-iming dibayar dengan iming-iming pun terjadi. Harapan keuntungan agar anak bekerja dan mendapat upah selayaknya dari tergugat serta keuntungan hanyalah iming-iming yang diperoleh adalah kerugian dengan habisnya uang yang diinvestasikan. Alasan tergugat, uang tersebut habis karena kesalahan istri penggugat padahal istri penggugat pada dasarnya hanyalah seorang Ibu Rumah Tangga yang tidak mengerti tentang perdagangan berjangka namun hanya ingin agar anaknya dapat bekerja ditempat tergugat dan mendapat keuntungan seperti yang diimingkan dengan latar belakang dan kondisi berharap demikian sehingga istri penggugat sangat tergantung kepada pialang tergugat dalam menjalankan aktivitas perdagangan berjangkanya. Posisi yang tidak berimbang dan akhirnya menimbulkan kerugian nyata bagi penggugat maka dengan ini penggugat mohon agar segala perjanjian yang menjadi dasar perikatan istri penggugat dan tergugat dibatalkan karena telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar syarat-syarat subjektif sah suatu perjanjian karena adanya

satu posisi yang tidak seimbang dan terdapat Penyalahgunaan Keadaan oleh tergugat. Atas kerugian penggugat beserta istri berkali-kali mendatangi tergugat namun tergugat tetap menyalahkan istri penggugat dan mengatakan kerugian itu sebagai resiko yang harus ditanggung. Demikian anak penggugat, tidak lagi bekerja ditempat tergugat serta tidak pernah mendapatkan gaji. Perbuatan melanggar hukum menimbulkan kerugian yang nyata bagi penggugat yakni kerugian material sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Namun Hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya, oleh karenanya gugatan penggugat ditolak seluruhnya.

## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PIALANG BERJANGKA ATAS PELANGGARAN PASAL 53 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PT. *BESTPROFIT FUTURES***

#### **A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pialang Berjangka Atas Pelanggaran Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan PT. *Bestprofit Futures***

Perlindungan hukum yang akan penulis bahas yaitu mengenai perlindungan hukum perdata bagi nasabah pialang berjangka dalam memperoleh hak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perdagangan berjangka terhadap kepentingan nasabah telah diatur baik dalam peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah maupun peraturan BAPPEBTI. BAPPEBTI mensyaratkan bahwa sebelum melalui pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat di antara pihak yang berselisih atau pemanfaatan sarana yang disediakan oleh BAPPEBTI dan/atau Bursa Berjangka apabila tidak tercapai musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian Perselisihan berdasarkan ketentuan dalam buku perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) PT. *BestProfit Futures*:



1. Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak;
2. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka;
3. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui;
  - a. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI); atau
  - b. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan akhir dengan pengaturan mengenai sanksi yang diberikan jika pelanggaran sudah dilakukan, perlindungan hukum represif yang berkaitan dengan tiga jalur hukum, yakni jalur hukum administratif, hukum pidana, dan hukum perdata. Proses perjanjian kerjasama investasi kontrak berjangka antara nasabah dengan perusahaan pialang berjangka apabila terjadi adanya suatu pelanggaran maka dapat dilakukan penyelesaian dengan berapa cara atau alternatif tertentu yang dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah mengalokasikan

wewenangannya untuk melaksanakan upaya pemberian perlindungan hukum kepada nasabah yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif di perdagangan berjangka, sedangkan bentuk perlindungan hukum represif bersifat perdata, yaitu berupa ketentuan-ketentuan larangan dan sanksi yang diancamkan. Berikut adalah pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan nasabah dalam contoh kasus putusan Perkara Nomor 567/PDT/2019/PT MDN dan Nomor 3/PDT.G.S/2020/PN MDN

### **1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Perkara Nomor 567/PDT/2019/PT MDN**

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 61, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:

- a. musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak yang berselisih; atau
- b. memanfaatkan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai.”

Bahwa sebagaimana diatur didalam Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik *on-line* tertanggal 16 November 2017 khususnya pada angka 22 tentang penyelesaian perselisihan sebagai berikut:

- a. Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara

musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak;

- b. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, para pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di bursa berjangka.
- c. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:
  - 1) Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI); atau
  - 2) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Atas hal tersebut nasabah (penggugat) telah memilih salah satu lembaga yang menyelesaikan perselisihan yakni Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan perjanjian didalam Registrasi Online dengan nomor Reg: MD-28926. Sebelum melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui:

- a. Musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak;
- b. Memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.

Kenyataannya penggugat tidak melalui prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka. Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa

seharusnya penggugat terlebih dahulu memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan melalui Bursa Berjangka. dan kemudian penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Medan yang seharusnya sesuai perjanjian yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan Yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 268/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 30 Juli 2018 telah menyatakan Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang memeriksa dan memutus Perkara sengketa Perdagangan Berjangka Komoditi, yang didalamnya terlampir perjanjian pemberian amanat secara elektronik *on-line* untuk transaksi kontrak derivative dalam sistem perdagangan *alternative* yang didalamnya mengatur jika ada sengketa atau permasalahan maka para pihak sepakat akan di selsaikan di Pengadilan Jakarta Selatan. Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut, cukup beralasan hukum, menyatakan gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut, penggugat melalui kuasanya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 13 Desember 2018 sebagaimana disebut dalam akta banding nomor 213/2018 bertanggal 13 Desember 2018, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Dimana fakta dalam persidangan, para terbanding tidak mampu membantah atas skenario iming – iming tersebut. Sehingga dari fakta ini menerangkan pokok persoalan dalam perkara ini adalah bukan perselisihan yang dituangkan dalam perjanjian elektronik sebagaimana yang di dalilkan para terbanding, tetapi perbuatan melawan hukum yang di perbuat para terbanding atas pelanggaran Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan

Berjangka Komoditi dan juga menguasai sejumlah uang Pembanding. Adapun bergabungnya Pembanding menjadi nasabah memanfaatkan kesempatan bertransaksi dengan menggunakan akun demo agar mempraktekan mekanisme transaksi yang telah dijelaskan oleh Terbanding guna lebih memahami bertransaksi Perdagangan Berjangka. Hingga pada akhirnya pembanding semula penggugat tetap berada dipihak yang kalah, dan tidak mendapatkan ganti rugi.

## **2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum dalam Perkara Nomor**

### **3/PDT.G.S/2020/PN MDN**

Berdasarkan ketentuan dalam buku perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) PT. *Bestprofit Futures* nasabah seharusnya melakukan penyelesaian perselisihan sesuai dengan prosedur, namun dalam pelaksanaan penyelesaian berdasarkan contoh kasus dalam Putusan Perkara Nomor 3/PDT.G.S/2020/PN MDN nasabah tidak memperhatikan ketentuan yang ada dalam buku perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Pada nyatanya nasabah langsung mengajukan gugatannya ke pengadilan Pengadilan Negeri Medan, seharusnya sesuai perjanjian yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hakim juga berkesimpulan bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya, dan penggugat adalah dipihak yang kalah, Sehingga dapat di tarik kesimpulan dari kedua contoh kasus di atas adalah:

- a. Keikutsertaan nasabah PT. *Bestprofit Futures* merupakan nasabah yang tidak layak menurut hukum, hendaknya marketing dalam mencari nasabah tunduk dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga nasabah yang bergabung dapat dikatakan layak menurut hukum.

- b. Pada PT. *Bestprofit Futures* dalam membujuk nasabah terkesan memanfaatkan keluguan dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki nasabah.
- c. Perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam Perdagangan Berjangka Komoditi tidak dapat mengikat dan tidak sah secara hukum;
- d. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menerima Penggugat sebagai nasabah yang tidak sesuai menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- e. Upaya pengajuan permintaan ganti rugi yang ditempuh nasabah tidak sesuai prosedur.

### **3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah**

Berdasarkan perlindungan hukum menurut Satjito Rahardjo, dengan demikian adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Pada sengketa antara nasabah dengan perusahaan PT. *Bestprofit Futures* dalam hal tersebut pihak yang merasa dirugikan yakni nasabah langkah perlindungan hukum yang seharusnya ditempuh untuk mendapat ganti rugi jika proses penyelesaian perkara di pengadilan umum, para pihak yang berperkara memiliki tujuan untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan

hukum tetap. Namun pada kenyataannya, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu memenuhi unsur keadilan dan kebenaran karena pada hakekatnya hakim juga merupakan seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam memutus dan memihak salah satu pihak. Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang memberi suatu cara bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk melakukan perlawanan dalam hal tertentu sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Hukum Acara Perdata dikenal 2 macam upaya hukum, diantaranya yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang terletak diantara kedua upaya hukum ini adalah upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi kecuali bila suatu tuntutan dikabulkan serta mertanya, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi. Sedangkan bagi perusahaan PT. *Bestprofit Futures* pengawasan dapat dilakukan dari berbagai segi, baik dari segi kedudukan badan atau organ yang melaksanakan pengawasan atau pun segi waktu dilaksanakannya. Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI dalam rangka mengawasi tindakan pialang berjangka yaitu pengawasan secara preventif yang merupakan pengawasan terhadap keputusan-keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya, dan juga pengawasan secara represif dimana keputusan-keputusan badan-badan yang bertingkat lebih rendah akan dicabut kemudian apabila bertentangan dengan Undang-Undang atau kepentingan umum. Dari uraian tersebut, dapat dilihat pengawasan apa saja yang dilakukan oleh BAPPEBTI dalam rangka mengawasi pialang berjangka yang melanggar Pasal 53

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka

Komoditi Pengawasan tersebut diantaranya:

- a. Pengawasan Preventif Pengawasan preventif dilakukan dengan cara diantaranya:
  - 1) Pelatihan Teknis;
  - 2) Kepatuhan;
  - 3) Evaluasi Laporan Direktur Kepatuhan;
  - 4) Audit Pelaku Usaha;
  - 5) Pengawasan Dan Evaluasi Transaksi Pelaku Usaha;
  - 6) Evaluasi Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka.
- b. Pengawasan Represif Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI tidak hanya secara preventif, namun juga secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Pengawasan represif yang dilakukan dalam pemeriksaan dilakukan dengan *Standard Operating Procedure*. Sebagai salah satu cara untuk lebih meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap PBK, secara konsisten BAPPEBTI terus berupaya melakukan penegakan hukum terhadap para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum dimaksud, BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, serta *undercover* atau penyamaran terhadap para pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundangundangan tentang PBK dan/atau



peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pengawasan secara represif dilakukan pula dengan adanya pengenaan sanksi terhadap pelanggaran.

Tindakan dari BAPPEBTI sebagai badan pengawas memberi:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) pembekuan;
- 3) pencabutan izin usaha; dan
- 4) denda merupakan bentuk pengawasan secara represif.

#### **A. Upaya Pemberian Ganti Rugi Terhadap Nasabah Pialang Berjangka Berdasarkan KUH Perdata**

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Jo. Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata kedua pasal tersebut menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 KUH Perdata mengatur tentang “tidak berbuat”. Dan di dalam hal ini PT. *Bestprofit Futures* juga memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan *marketing* selaku karyawan yang dipekerjakannya, yang mana Pasal 1367 KUH Perdata merupakan landasan utama untuk pertanggung

jawaban tersebut. Dimana dalam hal ini seorang majikan (*employer*) memiliki tanggung jawab secara tidak langsung atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerjanya sejauh hal tersebut terjadi dalam konteks pekerjaan. Tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga perbuatan atas orang-orang yang menjadi tanggungannya ataupun atas barang-barang yang berada dalam pengawasannya.

Setiap majikan atau orang yang mengangkat orang lain dalam mewakili urusan-urusan mereka, memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh bawahannya dalam melaksanakan pekerjaannya yang ditugaskan kepada orang tersebut. Dapat dikaitkan dua bentuk pertanggung jawaban atas pelanggaran Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi disebabkan oleh pekerjanya dalam perusahaan PT. *Bestprofit Futures*, antara lain:

1. Tanggung jawab atas perbuatan orang lain atau pekerjanya Dalam paragraf pertama Pasal 1367 KUH Perdata tanggung jawab disebutkan secara jelas, yang mana tanggung jawab ditentukan ketika seseorang yang berada dibawah tanggungannya melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian diderita oleh pihak lain. Sedangkan dalam paragraf ketiga Pasal 1367 KUH Perdata juga dijelaskan bahwa pada dasarnya seorang majikan atau sebuah perusahaan dibebankan suatu pertanggung jawaban atas setiap kerugian yang disebabkan oleh setiap pekerjanya dalam menjalankan tugasnya;

2. Bertanggung jawab atas segala hal yang diperjanjikan dan dapat menyelesaikan semua tuntutan yang sah.

Tanggung jawab yang dimaksud yaitu mau melaksanakan atau membayar ganti kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan *marketing* dalam pelaksanaan mencari calon nasabah. Bertanggung jawab merupakan suatu kewajiban dan merupakan suatu beban yang dipikul untuk dipenuhi sebagai suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang berbuat ataupun sebagai suatu akibat yang dilakukan oleh perbuatan pihak lain. Berdasarkan pelanggaran Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilakukan marketing PT. *Bestprofit Futures*, bentuk kerugian yang dialami oleh nasabah, yaitu:

1. Kerugian Material
  - a. Sejumlah uang milik nasabah hangus; dan
  - b. Tidak mendapat *profit* selama berinvestasi.
2. Kerugian Immateril
  - a. Terjadi gangguan psikologi Penggugat akibat dari timbulnya masalah ini; dan
  - b. Menimbulkan keteidak harmonisan didalam keluarga Penggugat akibat kehilangan sejumlah uang tersebut.

BAPPEBTI juga mewajibkan penghimpunan dana kompensasi dari Perusahaan Pialang Berjangka ataupun pihak lain, yang dialokasikan untuk mengganti kerugian nasabah akibat kesalahan yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Berjangka, yang akan dipergunakan dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Nasabah yang dirugikan telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada Perusahaan Pialang Berjangka yang bersangkutan, tetapi tidak berhasil; atau
2. Hasil penagihan tidak dipenuhi atau belum mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur bahwa setiap pihak yang menderita kerugian nasabah sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang dilakukan oleh Pihak Pialang PT. *Bestprofit Futures*, dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang mempunyai tuntutan serupa, kepada pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut. BAPPEBTI juga menjelaskan Berdasarkan BAB V bagian kesatu Pasal 68 menjelaskan mengenai Penghimpunan Dana Kompensasi sebagai berikut:

1. Bursa Berjangka menetapkan jumlah Dana Kompensasi yang dipungut dari masing-masing Pialang Berjangka;
2. Dana Kompensasi dihimpun oleh Bursa Berjangka dari Pialang Berjangka secara tunai dan dari sumber sah lain yang disetujui oleh BAPPEBTI;
3. Sumber sah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihimpun dari :

- a. sebagian biaya jasa pelayanan informasi yang berkaitan dengan perdagangan Kontrak Berjangka;
  - b. sebagian biaya jasa yang berkaitan dengan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka; atau
  - c. sebagian dari keuntungan Bursa Berjangka yang disisihkan untuk Dana Kompensasi dan/atau hasil yang diperoleh dari Dana Kompensasi tersebut.
4. Besarnya biaya yang dikenakan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bappebti;
  5. Dana Kompensasi wajib disetor kepada Bursa Berjangka pada saat pengajuan permohonan menjadi Anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagai Pialang Berjangka.